



## Dinamika Izin Operasional Mie Gacoan di Bulan Ramadhan: Implementasi Perda No.13 Tahun 2003 dan Dampaknya bagi Konsumen serta Pelaku Usaha di Banjarmasin

Lintang Laila Gina Afifah<sup>1</sup> Muthia Rahida Aufa<sup>2</sup> Rania Alma Hashifah<sup>3</sup> Siska Nur Ayu Aangrainnie\*<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat , E-mail: [afifahgina8@gmail.com](mailto:afifahgina8@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat , E-mail: [denjellykoya@gmail.com](mailto:denjellykoya@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat , E-mail: [raniaalma0708@gmail.com](mailto:raniaalma0708@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat , E-mail: [ayurainnie@gmail.com](mailto:ayurainnie@gmail.com)

\*Korespondensi penulis: [ayurainnie@gmail.com](mailto:ayurainnie@gmail.com)

**Abstract.** *The 24-hour operation of dining establishments during Ramadan requires special attention due to consumer demand for meal services during sahur and iftar, as well as government regulations regarding business operating hours. This study employs a case study method by examining the operational permits of dining establishments in a major city in Indonesia that enforces specific policies during Ramadan. The focus of this research is to analyze how these policies are implemented, their impact on business owners, and consumer reactions to the prevailing regulations. On the other hand, government policies restricting the operating hours of restaurants and food stalls during fasting hours in Ramadan aim to respect the practice of fasting and maintain social order. This study seeks to analyze how Mie Gacoan responds to these policies and adjusts its operations to meet consumer needs while complying with the applicable regulations. The findings indicate that Mie Gacoan's success in managing operational permits during Ramadan heavily depends on its strategies for adjusting opening hours and providing services that consider social sensitivities.*

**Keywords:** *Operational permit, 24-hour dining establishment, Ramadan, government regulations, case study*

**Abstrak.** Operasional tempat makan 24 jam selama bulan Ramadhan menjadi perhatian khusus karena adanya kebutuhan konsumen akan layanan makanan di waktu sahur dan berbuka, serta regulasi pemerintah terkait jam operasional usaha. Studi ini menggunakan metode studi kasus dengan meneliti izin operasional tempat makan di salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki kebijakan khusus selama bulan Ramadhan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, dampaknya terhadap pelaku usaha, serta reaksi konsumen terhadap aturan yang berlaku. Di sisi lain, kebijakan pemerintah terkait pembatasan operasional restoran dan warung makan selama jam puasa di bulan Ramadhan bertujuan untuk menghormati ibadah puasa dan menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Mie Gacoan menanggapi kebijakan tersebut dan menyesuaikan operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Mie Gacoan dalam mengelola izin operasional selama bulan Ramadhan sangat bergantung pada strategi penyesuaian jam buka dan penyediaan layanan yang memperhatikan sensitivitas sosial.

**Kata Kunci:** *izin operasional, tempat makan 24 jam, bulan Ramadhan, regulasi pemerintah, studi kasus.*

### I. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Izin operasional merupakan fondasi legal bagi setiap entitas usaha atau kegiatan untuk menjalankan aktivitasnya secara sah dan diakui oleh negara. Keberadaannya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan dari upaya pemerintah untuk menata, mengawasi, dan mengendalikan berbagai kegiatan agar selaras dengan kepentingan publik, keamanan, ketertiban, dan

perlindungan lingkungan. Dengan pengelolaan izin operasional menjadi aspek krusial bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis Mie Gacoan. Kemampuan perusahaan untuk memahami dan menavigasi berbagai regulasi, menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta menjaga standar kualitas operasional akan sangat menentukan kelancaran proses perizinan dan keberhasilan ekspansinya di masa depan. Dinamika ini terus berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis Mie Gacoan dan perubahan lanskap regulasi di Indonesia.

Bulan Ramadhan membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat, terutama dalam hal kebutuhan makanan. Umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa memiliki waktu makan yang terbatas, yaitu saat berbuka dan sahur, sehingga permintaan terhadap layanan tempat makan yang beroperasi pada malam hingga dini hari meningkat. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk menyediakan layanan 24 jam guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah sering kali menerapkan regulasi khusus terkait operasional tempat makan selama bulan Ramadhan, dengan tujuan menjaga ketertiban, menghormati nilai-nilai keagamaan, dan menciptakan keseimbangan sosial di masyarakat.

Salah satu merek kuliner yang terdampak oleh kebijakan jam operasional selama bulan Ramadhan adalah Mie Gacoan, sebuah jaringan restoran mie yang populer di Indonesia. Di Banjarmasin, Mie Gacoan menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menikmati hidangan pedas dengan harga terjangkau, termasuk pada malam hari. Namun, dengan adanya kebijakan pembatasan jam operasional selama Ramadhan, operasional 24 jam yang biasanya diterapkan oleh Mie Gacoan mengalami penyesuaian.

Hal ini semakin diperjelas dengan adanya kunjungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke Mie Gacoan Banjarmasin baru-baru ini. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa restoran ini mematuhi aturan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama bulan Ramadhan. Tindakan pengawasan ini mencerminkan bagaimana pemerintah berusaha menegakkan regulasi, sekaligus menjadi tantangan bagi pihak manajemen restoran dalam menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan dengan kebutuhan konsumen yang tetap tinggi di luar jam operasional yang diperbolehkan.

Permasalahan muncul ketika regulasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak selaras dengan kebutuhan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Pembatasan jam operasional dapat berdampak pada penurunan pendapatan usaha kuliner, terutama bagi mereka yang bergantung pada penjualan di waktu sahur. Selain itu, bagi konsumen, terutama pekerja malam dan wisatawan, akses terhadap layanan makanan menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan, bagaimana pelaku usaha beradaptasi, serta bagaimana konsumen merespons aturan yang berlaku.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis izin operasional tempat makan 24 jam selama bulan Ramadhan melalui pendekatan studi kasus di kota Banjarmasin. Dengan menggali lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap berbagai pihak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan serta potensi solusi dalam mengelola operasional usaha kuliner selama bulan Ramadhan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan terhadap izin operasional Mie Gacoan di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Daerah tersebut terhadap pelaku usaha dan konsumen di Kota Banjarmasin?

## **II. METODOLOGI**

### **Metode dan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan. Penelitian ini menganalisis bagaimana regulasi tersebut mengatur izin operasional tempat makan, serta implikasinya terhadap pelaku usaha dan konsumen. Data dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk dokumen resmi, peraturan daerah, dan literatur terkait lainnya. Selain itu, wawancara dengan ahli hukum dan praktisi di bidang kuliner juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai penerapan regulasi dan dampaknya. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum yang ada dengan praktik operasional Mie Gacoan selama bulan Ramadhan, serta menilai kesesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Implementasi Perda No. 13 Tahun 2003 : Menelaah bagaimana Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan yang telah direvisi melalui Perda No. 4 Tahun 2005—diimplementasikan terhadap operasional restoran Mie Gacoan di Banjarmasin selama bulan Ramadhan.
2. Mengidentifikasi Strategi Kepatuhan Mie Gacoan : Menggali strategi dan penyesuaian operasional yang dilakukan oleh manajemen Mie Gacoan untuk mematuhi ketentuan Perda Ramadhan, termasuk perubahan jam operasional dan layanan yang disediakan selama bulan suci.
3. Mengevaluasi Dampak terhadap Pelaku Usaha : Menilai dampak penerapan Perda Ramadhan terhadap aspek ekonomi dan operasional Mie Gacoan, seperti perubahan omzet, biaya tambahan untuk kepatuhan, serta tantangan dalam memenuhi permintaan konsumen selama bulan Ramadhan.

4. Menganalisis Persepsi dan Kepuasan Konsumen : Menganalisis bagaimana perubahan operasional Mie Gacoan selama bulan Ramadhan memengaruhi persepsi dan kepuasan konsumen, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun yang tidak, termasuk aksesibilitas layanan dan pilihan menu yang tersedia.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan terhadap Izin Operasional Mie Gacoan**

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan lahir sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang mengakomodasi nilai-nilai religius masyarakat lokal. Sejak diberlakukannya Perda ini dan diperbarui melalui Perda No. 4 Tahun 2005, mengatur aktivitas masyarakat selama bulan suci, seperti larangan membuka tempat makan di siang hari, larangan kegiatan hiburan malam, serta larangan makan, minum, atau merokok di tempat umum selama waktu puasa. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kekhusyukan ibadah puasa dengan mengatur aktivitas usaha selama bulan Ramadhan. Salah satu ketentuannya adalah larangan bagi rumah makan, restoran, dan sejenisnya untuk melayani makan di tempat sebelum pukul 17.00 WITA.

Mie Gacoan, sebagai salah satu restoran cepat saji yang beroperasi di Banjarmasin, menjadi objek pengawasan dalam penerapan Perda tersebut. Pada bulan Ramadhan 2025, gerai Mie Gacoan di Jalan Hasan Basry, Banjarmasin Utara, dilaporkan oleh masyarakat karena melayani makan di tempat pada siang hari, yang melanggar ketentuan Perda. Satpol PP Banjarmasin menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal operasional Mie Gacoan, yang dikenal sebagai restoran dengan jam operasional panjang (24 jam) pada 8 Maret 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak dan menemukan empat rumah makan, termasuk Mie Gacoan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi, melayani pelanggan makan di tempat pada siang hari. Tindakan ini melanggar ketentuan Perda yang hanya memperbolehkan layanan bungkus (take away) pada siang hari, sementara layanan makan di tempat baru diizinkan mulai pukul 17.00 WITA. Sebagai konsekuensi, identitas pemilik usaha diamankan untuk proses hukum lebih lanjut melalui sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda selama Ramadan. Mie Gacoan, yang sebelumnya telah menyesuaikan jam operasionalnya selama Ramadan dengan hanya melayani take away pada siang hari, kini menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan operasionalnya terhadap regulasi lokal. Peristiwa ini menyoroti pentingnya pemahaman dan implementasi yang konsisten terhadap peraturan daerah oleh pelaku usaha.

Tindakan penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Banjarmasin ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga nilai-nilai religius masyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan. Dengan adanya Perda yang mengatur aktivitas masyarakat, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Di sisi lain, penegakan tersebut juga harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, mengingat banyaknya pelaku usaha yang bergantung pada pendapatan selama bulan suci. Keberadaan Mie Gacoan sebagai salah satu restoran yang terkena dampak menunjukkan perlunya adaptasi yang lebih baik dalam menjalankan usaha di tengah regulasi yang ketat. Ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam merumuskan strategi bisnis yang sesuai dengan peraturan, seperti memperkenalkan menu sahur atau layanan khusus bagi pelanggan yang ingin berbuka puasa.

### **Dampak Penerapan Peraturan Daerah terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen**

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003, yang telah diubah menjadi Perda Nomor 4 Tahun 2005, tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadan, memberikan dampak signifikan terhadap pelaku usaha dan konsumen di Kota Banjarmasin. Pada bab II pasal 2 yang berbunyi “ Setiap orang dilarang membuka restoran, waning, kedai, depot, cafe, rombongan, dan apa pun jenisnya yang dimaksudkan untuk menyediakan makanan, minuman pada bulan Ramadhan di wilayah Kota Banjarbaru; (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di Restoran, Warung, Rombongan dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan ditempat-tempat umum. (3) Setiap orang dilarang membunyikan letusan atau sejenisnya dan melakukan aktivitas yang berlebihan dalam bagarakan sahur yang dapat menimbulkan keributan dan gangguan pada orang lain. Larangan tersebut ditujukan merupakan pembinaan kepada masyarakat pedagang yang menyediakan dan menyajikan minuman dan makanan di restoran, warung, rombongan, kafe dan sejenisnya serta penyedia jasa Salon yang keberadaannya dinitai atau dirasakan dapat menimbulkan peluang atau keinginan setiap orang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Dampak yang terjadi terhadap pelaku usaha dan konsumen di Kota Banjarmasin, berikut pembahasannya.

#### **A. Dampak Terhadap Pelaku Usaha**

1. Pembatasan Jam Operasional, seperti restoran, kafe, dan warung makan hanya diperbolehkan melayani makan di tempat mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WITA untuk berbuka puasa, dan pukul 03.00 hingga 04.45 WITA untuk sahur. Pembatasan ini mengurangi jam operasional dan potensi pendapatan pelaku usaha.
2. Penegakan Hukum: Pada Satpol PP Banjarmasin secara aktif menegakkan Perda dengan menertibkan pelaku usaha yang melanggar. Sejak awal Ramadan, tujuh tempat makan telah ditindak karena melayani pelanggan di luar jam yang ditentukan. Pelanggar dikenai sanksi berupa sidang tindak pidana ringan (Tipiring).
3. Ketidaktahuan terhadap Perda: beberapa pelaku usaha mengaku tidak mengetahui ketentuan Perda, yang menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah kota.

4. Penyesuaian Strategi Usaha: Pelaku usaha dituntut untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi bisnis mereka selama bulan Ramadan. Banyak pelaku usaha memilih untuk memfokuskan layanan pada jam berbuka dan sahur dengan menawarkan paket khusus Ramadan atau layanan pesan antar yang ditingkatkan. Hal ini memerlukan adaptasi dalam manajemen waktu, sumber daya manusia, dan logistik agar usaha tetap berjalan optimal meskipun jam operasional terbatas.
5. Dampak Ekonomi Jangka Panjang: Pembatasan yang berulang setiap tahun selama bulan Ramadan dapat mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang usaha kecil dan menengah (UKM), terutama yang baru berdiri. Turunnya pendapatan selama sebulan penuh bisa berakibat pada kesulitan dalam menutup biaya operasional tetap seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan pembelian bahan baku. Jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai, hal ini bisa menyebabkan lesunya sektor kuliner lokal di masa-masa tertentu.

## **B. Dampak Terhadap Konsumen**

1. Keterbatasan Akses Makanan: Konsumen yang tidak berpuasa, seperti non-Muslim atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu, menghadapi kesulitan dalam mengakses makanan di siang hari karena larangan operasional tempat makan pada waktu tersebut.
2. Alternatif Take Away: Perda memberikan kelonggaran bagi usaha makanan untuk melayani pesanan dibawa pulang (take away) selama Ramadan. Hal ini memberikan solusi bagi konsumen yang membutuhkan makanan di luar jam operasional yang diperbolehkan.
3. Potensi Ketegangan Sosial: Penerapan Perda yang ketat dapat menimbulkan ketegangan antara mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim, terutama jika tidak ada toleransi terhadap kebutuhan konsumsi kelompok minoritas.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan lahir sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang mengakomodasi nilai-nilai religius masyarakat lokal. Sejak diberlakukannya Perda ini dan diperbarui melalui Perda No. 4 Tahun 2005, mengatur aktivitas masyarakat selama bulan suci, seperti larangan membuka tempat makan di siang hari, larangan kegiatan hiburan malam, serta larangan makan, minum, atau merokok di tempat umum selama waktu puasa.

Penerapan Perda Ramadan di Banjarmasin berdampak signifikan terhadap pelaku usaha dan konsumen, dengan pembatasan jam operasional dan penegakan hukum yang ketat. Meskipun ada upaya untuk memberikan kelonggaran melalui layanan take away, penting bagi pemerintah kota untuk

meningkatkan sosialisasi Perda dan mempertimbangkan kebutuhan semua kelompok masyarakat guna menjaga harmoni sosial selama bulan Ramadhan.

### **Saran**

Saran kami, banyak pelaku usaha yang mungkin belum memahami secara mendalam isi dan implikasi dari Perda No. 13 Tahun 2003. Pemerintah kota perlu melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, menggunakan berbagai media komunikasi, untuk memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajiban dan batasan yang berlaku selama bulan Ramadhan. Selain itu, disarankan agar pemerintah kota melakukan revisi terhadap peraturan tersebut untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, tanpa mengurangi esensi penghormatan terhadap bulan Ramadhan dikarenakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 telah berlaku selama lebih dari dua dekade. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat dan model bisnis kuliner, seperti layanan pesan antar dan pemesanan daring

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2005). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan.*

DPRD dan Walikota Banjarbaru, 2005. *Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2005.*

#### **Literatur**

Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Firdaus, Muhammad Ananta. "Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin." *Badamai Law Journal*, Vol.3, Issues 1, Maret 2018.

Junaidi Imas, 2020. "Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Banjarmasin Tahun 2019."